



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
  10. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  11. Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman pikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara.
  12. Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon dan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  13. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah serangkaian kegiatan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan untuk memilih, menetapkan dan mengesahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  14. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut pengisian anggota BPD adalah pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa.

## BAB II KEANGGOTAAN

### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Dusun yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan dalam forum musyawarah Desa.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, keterwakilan perempuan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Susunan Keanggotaan BPD terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

### Pasal 3

Masa keanggotaan BPD dalam 1 (satu) periode paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir sampai pada pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang baru.

BAB III  
KETERWAKILAN ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Desa yang jumlah penduduknya antara 500 jiwa - 2.500 jiwa = 5 anggota BPD.
- (2) Desa yang jumlah penduduknya antara 2.501 jiwa - 5.000 jiwa = 7 anggota BPD.
- (3) Desa yang jumlah penduduknya 5.001 jiwa - 9.000 jiwa = 9 anggota BPD.

BAB IV  
UJIAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 5

Yang berhak mengikuti ujian bakal calon adalah bakal calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian untuk mengikuti ujian Penyaringan bakal calon.

Pasal 6

- (1) Ujian Penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Waktu dan tempat Pelaksanaan Ujian Penyaringan Bakal calon ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ujian bakal calon dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis.
- (2) Hasil dari ujian Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan rangking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon dan ditanda tangani oleh Panitia Pengisian.
- (3) Apabila ujian Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka hasil ujian penyaringan bakal calon diserahkan kepada Panitia Pengisian dalam keadaan tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Hasil ujian Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam bentuk keputusan Panitia Pengisian.

Pasal 8

- (1) Materi ujian tertulis meliputi;
  - a. Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan;
  - b. Pengetahuan umum;
  - c. Pemcrintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - d. Integritas dan kepemimpinan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 11 - 12 - 2015



*A. Fahsar M. Padjalangi*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 11 - 12 - 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

*Surya Darma*  
SURYA DARMA

DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 38